

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN ASAS IUS CONTRA LEGEM TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU

Tibra Raradhini Armady¹, Mardalena Hanifa², Ricki Musliadi³

tibra.raradhini1869@student.unri.ac.id¹, mardalena.h@lecturer.unri.ac.id², rickimusliadi@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pembagian harta bersama masing-masing separuh sesuai dengan ketentuan undang-undang terkadang tidak memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam upaya mencapai rasa keadilan di luar makna tekstual undang-undang serta sejauh mana pertimbangan tersebut selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian perkara harta bersama. Merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas ius contra legem terhadap perkara harta bersama dalam Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.P.br, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.P.br, dan Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.P.br, dengan pembagian 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat sebagai bentuk solusi untuk menciptakan rasa keadilan dengan bertumpu pada kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan serta pemenuhan hak dan kewajiban selama perkawinan. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan yang adil, khususnya kepada pihak yang lebih lemah, serta memastikan pembagian hak yang proporsional bagi para pihak yang bersengketa. Penerapan contra legem tersebut menunjukkan peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Ius Contra Legem, Keadilan.

Abstract: The division of joint property in each half in accordance with the provisions of the law sometimes does not provide a sense of justice for the parties to the case. This study aims to analyze the basis of judges' considerations in an effort to achieve a sense of justice beyond the textual meaning of the law and the extent to which these considerations are in line with the principles of justice and balance in the settlement of common property cases. It is a normative juridical research that emphasizes doctrinal law research. The results of the study show that the judge applied the principle of ius contra legem to the common property case in Decision Number 1914/Pdt.G/2018/PA. P.br, Decision Number 1438/Pdt.G/2020/PA. P.br, and Decision Number 743/Pdt.G/2021/PA. P.br, with a division of 1/3 for the Plaintiff and 2/3 for the Defendant as a form of solution to create a sense of justice by relying on the contribution of each party during the marriage and the fulfillment of rights and obligations during the marriage. These considerations reflect efforts to provide fair protection, especially to the weaker parties, and ensure a proportionate distribution of rights for the parties to the dispute. The application of contra legem shows the role of judges in maintaining a balance between justice and legal certainty.

Keywords: Judge's Considerations, Ius Contra Legem, Justice.

PENDAHULUAN

Pria dan wanita yang telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan terikat dalam suatu hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹ Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sejak saat terjadi perkawinan, maka tumbuhlah hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:²

1. Suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal dan atau domisili yang ditentukan berdasarkan kesepakatan suami istri.
4. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
5. Suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum.
6. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum yang dimiliki oleh suami maupun istri setelah terikat dalam perkawinan antara lain seperti status suami, istri, anak dan termasuk juga harta benda dalam perkawinan.³ Harta benda dalam perkawinan jelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:⁴

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵ Penyelesaian harta bersama bagi suami istri dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.⁶ Bagi orang yang beragama Islam akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang bertalian dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.⁷

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan pedoman hukum materiil dalam lingkungan peradilan agama yang juga mengatur terkait pembagian harta bersama. Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “janda atau duda cerai masing-masing berhak atas separuh dari harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kata “masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama” menunjukkan adanya keseimbangan hak yang

¹ R. Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 269.

² Komariah, 2003, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, hlm. 61.

³ Aurora Mayawa Rissandjani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022. “Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 162.

⁴ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Mushafi dan Faridy, 2021, “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai”, *Batulis Civil Law Review*. Vol. 2, No. 1, hlm. 43.

⁷ Mardalena Hanifah, 2014, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 30.

diberikan kepada laki-laki dan perempuan.⁸

Pembagian yang seimbang atau sama rata akan menjadi pembagian yang adil apabila suami istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Suami melaksanakan kewajibannya mencari nafkah dan istri melaksanakan kewajibannya dengan mengurus rumah tangga. Realita di lapangan menunjukkan bahwa hakim terkadang memutus perkara harta bersama dengan bagian yang tidak mengikuti ketentuan yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyimpangan ketentuan perundang-undangan oleh hakim ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan hakim menerapkan asas *ius contra legem* bertujuan mengatasi keterbatasan peraturan dalam mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan hukum atau kata lainnya untuk mencapai rasa keadilan bagi para-pihak.⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 juga memungkinkan hakim dalam perkara harta bersama untuk menyimpang dari ketentuan hukum tertulis yang tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan. Setiap hakim senantiasa berupaya memberikan keadilan, memiliki hak serta memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan secara profesional serta proporsional yang sebelumnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan cara terlebih dahulu mencari kebenaran suatu peristiwa yang diajukan oleh pencari keadilan.¹⁰ Hakim selain berperan sebagai pelaksana hukum sekaligus juga sebagai pembentuk hukum (*in concreto*).

Hakim yang menerapkan asas *ius contra legem* dalam keputusannya terhadap perkara harta bersama terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru. Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian harta bersama antara janda dan duda masing-masing separuh telah dikesampingkan oleh hakim dalam memutuskan beberapa perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru. Data menunjukkan dari tahun 2018-2024 sebanyak 3 putusan harta bersama diputus dengan *contra legem*.¹¹ Pembagian harta bersama untuk pihak istri maupun pihak suami yang dalam pengaturan hukumnya seharusnya mendapat bagian masing-masing separuh atau masing-masing 1/2 telah dikesampingkan dalam putusan nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr menjadi 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat, putusan nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat, dan putusan nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr juga diputus dengan bagian yang sama 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat.

Ketiga putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru mengenai harta bersama tersebut sama-sama memberikan bagian harta bersama yang lebih banyak kepada pihak perempuan atau mantan istri dengan pertimbangan yang hampir sama untuk mencapai tujuan hukum yang paling utama, yaitu keadilan. Terdapat dasar-dasar yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menggunakan asas *ius contra legem* dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Asas *Ius Contra Legem* terhadap Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis penerapan asas *ius contra legem* dalam putusan hakim terhadap perkara harta bersama ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *ius contra legem* dalam putusan

⁸ Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁹<https://pta-manado.go.id/site/berita/law-form/981-perbedaan-antara-contra-lemem-dengan-penemuan-hukum>, diakses, tanggal 10 Maret 2025.

¹⁰ Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 9.

¹¹ <https://nlink.at/sippapekanbaru.id>, diakses, tanggal 5 Februari 2025.

perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru ditinjau dari perspektif keadilan ?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *ius contra legem* oleh hakim dalam perkara harta bersama untuk dapat memenuhi rasa keadilan pihak berperkara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian berbasis kepustakaan, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis ketentuan norma dan aturan, dengan tujuan untuk memahami, menginterpretasi, dan mengaplikasikan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum atau lazim disebut *doktrinal research* yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹² Menggunakan metode Kajian Kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen yang terkait dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Dapat juga melakukan pengumpulan data dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis apa saja yang berkaitan dengan perkawinan dan pembagian harta bersama. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Asas *Ius Contra Legem* dalam Perkara Harta Bersama

Gustav Radburch dalam "*einführung in die rechtswissenschaften*" menuliskan bahwa hukum dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar dari hukum dimana terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹³ Ketiga nilai ini berfungsi sebagai tolok ukur agar hukum tidak hanya menjadi seperangkat aturan normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan melindungi hak para pihak secara proporsional. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan asas bukanlah sebuah hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam atau belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan undang-undang dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.¹⁴ Sedangkan norma menurut Satjipto Rahardjo adalah sarana yang dipakai masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku masyarakat dalam hubungan satu sama lain.¹⁵ Dapat dikatakan asas adalah dasar dari lahirnya norma, dan norma yang menjalankan asas sebagai sebuah pedoman.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kehidupan manusia itu sangat beragam dan dinamis, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup di dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.¹⁶

Dalam konteks mengadili, hukum yang digunakan bukan hanya berdasarkan aturan yang tertulis saja, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo 2020, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, CV. Maha karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”¹⁷ Proses peradilan harus mempertimbangkan rasa keadilan serta kepentingan yang lebih luas. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib mengesampingkan aturan yang berlaku dan mengutamakan keadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹⁸ Dari pasal ini tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar keputusan yang diambilnya dapat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2019/PA.Pbr, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr, dan Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Pbr merupakan hasil putusan dari perkara harta bersama. Pada putusan tersebut hakim membagi porsi harta bersama sebanyak 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat, yang mana hal ini tidak sesuai dengan porsi pembagian harta bersama yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

1) **Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.P.br.**

Pihak Penggugat merupakan laki-laki (mantan suami), sedangkan pihak Tergugat merupakan perempuan (mantan istri). Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr pada tanggal 05 Desember 2018. Penggugat dalam petitum meminta pengadilan untuk dapat membagi harta benda tersebut seperdua (1/2) hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) lainnya hak milik Tergugat. Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan 1/3 dari harta bersama angka 2 (dua) menjadi bagian milik Penggugat dan 2/3 bagian milik Tergugat.

Dalam pertimbangan hukum putusan ini, Majelis Hakim tidak secara eksplisit mengatakan penggunaan *asas ius contra legem*. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta selama persidangan menyebutkan bahwa penerapan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai janda duda berhak seperdua harta menjadi tidak memenuhi rasa keadilan.

2) **Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.P.br**

Pihak Penggugat merupakan laki-laki (mantan suami) Tergugat, sedangkan pihak Tergugat yang merupakan perempuan (mantan istri). Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Perkara Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 24 September 2020. Dalam petitum, Penggugat intinya meminta hakim untuk menyatakan harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan 1/3 dari harta bersama angka 2 (dua) menjadi bagian milik Penggugat dan 2/3 bagian milik Tergugat.

Berbeda dengan putusan yang sebelumnya, dengan juga didasarkan fakta-fakta di persidangan, pada putusan ini Majelis Hakim secara eksplisit menyebutkan *contra legem* dalam pertimbangan hukumnya dan menyimpang dari Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun khusus dalam perkara ini Majelis Hakim melakukan *Contra Legem* terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut.”¹⁹

¹⁷ Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.P.br

3) Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.P.br

Pihak Penggugat merupakan laki-laki (mantan suami) Tergugat, sedangkan pihak Tergugat merupakan perempuan (mantan istri) Penggugat. Dalam petitum, Penggugat meminta majelis hakim untuk menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua, separuh bagian Penggugat dan separuh bagian untuk Tergugat. Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan 1/3 dari harta bersama angka 2 (dua) menjadi bagian milik Penggugat dan 2/3 bagian milik Tergugat.

Dalam putusan, Majelis hakim tidak secara eksplisit menyebutkan asas *ius contra legem*. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyebutkan bahwa tidak bermaksud mengurangi maksud keadilan yang diterapkan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada aspek yuridis dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam belaka, akan tetapi juga berpedoman pada aspek sosiologis yang nyata.

Berdasarkan uraian terhadap putusan-putusan perkara harta bersama di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim secara nyata telah menerapkan asas *ius contra legem* dengan menyimpangi ketentuan normatif yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya menentukan pembagian harta bersama masing-masing setengah bagian antara suami dan istri. Penyimpangan tersebut didasarkan pada pertimbangan fakta konkret yang terbukti dalam persidangan.

Nilai-nilai dasar yang hukum menurut Gustav Radbruch harus diwujudkan secara seimbang, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan/kegunaan. Jika ketiga nilai dasar tersebut saling berbenturan, maka nilai keadilan harus ditempatkan sebagai orientasi utama hukum. Hal ini mengandung makna bahwa hukum tidak boleh dipertahankan secara kaku apabila penerapannya menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Penerapan asas *ius contra legem* oleh hakim dalam perkara harta bersama merupakan ilustrasi nyata dari nilai-nilai dasar hukum tersebut. Ketika ketentuan tertulis, misalnya pembagian harta bersama secara seimbang, tidak lagi mencerminkan proporsi kontribusi atau kondisi nyata para pihak, hakim berhak untuk menyimpang dari ketentuan formal itu. Penyimpangan tersebut bukan berarti mengabaikan kepastian hukum, melainkan menegakkan kepastian hukum yang lebih adil sebagaimana yang dimaksud Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum harus dilihat dalam kaitannya dengan keadilan.

Putusan hakim yang menyimpang dari norma tertulis namun tetap berada dalam koridor hukum dan didasarkan pada pertimbangan rasional serta fakta konkret dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan ketiga nilai dasar hukum. Hakim tetap menjaga kepastian hukum melalui argumentasi hukum yang jelas, mempertimbangkan kemanfaatan sosial bagi para pihak, dan menjadikan keadilan sebagai tujuan utama. Inilah wujud penerapan nilai dasar hukum menurut Radbruch dalam praktik peradilan Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 266K/Ag/2010 terkait pembagian harta bersama dalam perceraian. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa Penggugat berhak memperoleh 3/4 bagian dari harta bersama, sedangkan Tergugat hanya berhak atas 1/4 bagian. Putusan ini bertentangan dengan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pertimbangan utama putusan ini adalah keadilan, sesuai dengan kontribusi. Bahwa harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun. Bunyi pertimbangannya sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah pengugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini”²⁰

Tindakan hakim dalam menerapkan asas *ius contra legem* menunjukkan adanya kekosongan hukum. Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memang memberikan rumusan yang tegas mengenai pembagian setengah-setengah, namun norma tersebut tidak merinci bagaimana apabila dalam kenyataannya kontribusi para pihak sangat tidak seimbang atau ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi. Kekosongan ini bukan berarti tidak ada norma sama sekali, melainkan kekosongan dalam pengaturan terhadap kondisi-kondisi khusus yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh norma pembagian yang seragam. Langkah hakim untuk menyimpang dari pembagian setengah-setengah dapat dipahami sebagai bentuk pengisian kekosongan hukum melalui penemuan hukum, bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Disadari bahwa putusan hakim mengandung karya yang bersifat menciptakan, dimana pelaksanaan hukum bergeser ke penemuan hukum atau pembentukan hukum.²¹

Pada tahap pertama, hakim terlebih dahulu melakukan penafsiran terhadap Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan melihat tujuan dibentuknya ketentuan harta bersama, yakni untuk menjamin keadilan dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berada dapat dikatakan sebagai *das sollen* yang bersifat umum dan abstrak yang kemudian diterapkan terhadap peristiwa *das sein* yang bersifat khusus. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa harta bersama dibagi masing-masing separuh untuk janda atau duda pasca bercerai. Hal abstrak dan umum ini dapat diterapkan dalam kondisi normal dimana hak kewajiban dalam hubungan perkawinan diterapkan, apabila peristiwa konkret dalam kondisi tidak normal dimana tidak terlaksanakannya hak dan kewajiban barulah perlu ditafsirkan. Peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan merupakan *das sein* yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Selanjutnya peristiwa konkret yang telah terbukti di persidangan tersebut diterjemahkan hakim ke dalam bahasa hukum dengan mencari kualifikasinya atau peristiwa konkret itu menjadi peristiwa hukum untuk ditemukan bagaimana bentuk dan porsi bagiannya. Hakim perlu melakukan penemuan dan penggalian hukum secara cermat dan hati-hati.

Hakim perlu membangun argumentasi hukum baru yang tetap berada dalam sistem hukum. Hakim dalam hal ini tidak hanya berperan menerapkan undang-undang, tetapi juga dapat memperluas bahkan membentuk hukum baru lewat putusannya.²² Dalam perkara harta bersama tersebut, pembagian yang tidak lagi separuh-separuh merupakan hasil konstruksi hukum, yakni penyusunan kembali relasi antara norma umum dan fakta konkret melalui pertimbangan proposionalitas dan keadilan. Dengan demikian, *contra legem* yang dilakukan merupakan proses konstruksi hukum untuk menghindari ketidakadilan yang mungkin timbul dari penerapan norma secara literal.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Harta Bersama

1) Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.P.br.

Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 97 KHI yang pada prinsipnya menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan dibagi masing-masing separuh apabila terjadi perceraian. Namun Hakim juga mencatat klausula “sepanjang tidak

²⁰ Putusan Kasasi Nomor: 266K/Ag/2010

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Op. Cit. hlm. 102.

²² Muwahid, 2017, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, hlm. 230.

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, ketentuan masing-masing separuh bukanlah absolut tetapi asas umum yang masih dapat dikesampingkan bila ada dasar yang kuat.

Dalam perkara *A quo* tidak ditemukan perjanjian perkawinan, sehingga secara normatif pembagiannya harus masing-masing separuh. Akan tetapi Majelis Hakim kemudian menilai adanya keadaan khusus yang menyebabkan pembagian sama rata tidak memenuhi rasa keadilan.

Melalui pemeriksaan keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat (mantan istri) menjadi sumber utama penghasilan keluarga selama lebih dari 20 tahun. Penggugat (mantan suami) tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya membantu menagih kredit konsumen. Usaha yang menghasilkan harta bersama sebagian besar dihasil sendirikan dari usaha yang dirintis sendiri Tergugat bahkan sebelum menikah.

Temuan fakta ini menjadi dasar bahwa kontribusi ekonomi para pihak tidak seimbang. Hakim kemudian mengaitkan fakta tersebut dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang tercantum dalam Pasal 30 s/d Pasal 34 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 s/d Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:²³

- a. Pasal 77 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
 - (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- b. Pasal 78 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Suami istri wajib saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- c. Pasal 79 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
 - (2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - (3) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.
 - (4) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
 - (5) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - (6) Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- d. Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (2) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - (3) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
 - (4) Kewajiban suami terhadap istri sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b mulai berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a dan b.

²³ Pasal 77 s/d Pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dilihat dari hak dan kewajiban suami istri tersebut dalam ketiga putusan harta bersama, pihak Penggugat (mantan suami) telah mengabaikan kewajibannya yaitu suami berkewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Penggugat tidak melaksanakan peran sebagai kepala keluarga, seperti tidak memberikan nafkah, keperluan hidup rumah tangga, terbukti dengan kurangnya usaha Penggugat untuk mencari pekerjaan dan hanya mengandalkan Tergugat untuk menyokong kebutuhan perekonomian rumah tangga.

Hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan jika istri yang menjadi tulang punggung ekonomi sedangkan suami tidak menjalankan perannya, maka pembagian setengah-setengah menjadi tidak sesuai dengan rasa keadilan. Berdasarkan penalaran ini, pembagian dilakukan 1/3 bagian untuk Penggugat (mantan suami) dan 2/3 bagian untuk Tergugat (mantan istri). Pendekatan ini sejalan dengan doktrin *ius contra legem*, hakim boleh menyimpang dari bunyi norma secara ketat untuk mencapai keadilan kasus konkret meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah tersebut.

2) Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.P.br

Secara normatif, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa janda/duda yang bercerai hidup berhak atas separuh bagian harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan. Namun, ketentuan tersebut bersifat generik dan tidak mengakomodasi kondisi faktual peran masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama. Di sinilah ruang interpretasi hakim muncul. Majelis Hakim menemukan beberapa fakta penting berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Tergugat ikut berusaha dan berkontribusi aktif dalam memperoleh harta bersama dan bukan hanya ibu rumah tangga yang menerima nafkah. Berbeda dari putusan sebelumnya, pada putusan ini juga terdapat indikasi harta bawaan/peninggalan dari suami pertama Tergugat yang telah tercampur dalam harta bersama. Penggugat juga tidak membantah secara tegas pernyataan kontribusi Tergugat dalam memperoleh harta.

Fakta bahwa terdapat harta peninggalan mantan suami Tergugat dalam harta bersama yang sudah tidak bisa ditentukan besar jumlahnya yang juga telah dikonfirmasi kebenarannya oleh saksi di persidangan menandakan bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan atau harta pribadi masing-masing, disebutkan dalam Pasal 85 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam "Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."²⁴

Dari fakta-fakta di persidangan menegaskan adanya ketidakseimbangan kontribusi dari harta bersama sehingga pembagian sama rata dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum secara eksplisit menyebut "melakukan *contra legem* terhadap Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam". Artinya hakim secara sadar menyimpang dari ketentuan normatif yang berlaku. Dengan menyimpang dari ketentuan normatif, hakim tidak hanya mempertimbangkan hak hukum formal, tetapi juga hak moral dan kontribusi ekonomi para pihak. Putusan ini memperluas pemahaman tentang "harta bersama" dari sekadar kepemilikan formal menjadi hasil kerja sama faktual selama perkawinan.

3. Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.P.br

Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan norma dasar yang berlaku, yakni Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian harta bersama janda/duda cerai hidup masing-masing setengah bagian kecuali telah diperjanjikan lain. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta, secara yuridis harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap harta bersama. Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak berhenti pada ketentuan normatif, tetapi melihat fakta selama persidangan yaitu pihak Tergugat (mantan istri)

²⁴ Pasal 85 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

ternyata lebih banyak berperan dalam memperoleh harta selama perkawinan sedangkan pihak Penggugat (mantan suami) yang seharusnya berperan sebagai kepala rumah tangga justru lebih sedikit kontribusinya dalam mencari nafkah. Putusan ini mirip seperti putusan yang pertama, di mana permasalahannya terdapat pada kontribusi pihak selama perkawinan.

Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada aspek yuridis Pasal 97 KHI semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak berperkara. Dalam amar putusan hakim untuk tidak membagi harta masing-masing separuh untuk para pihak, melainkan membaginya sesuai proporsi kontribusi. Ini adalah bentuk nyata penerapan asas *ius contra legem*, yakni hakim menyimpang dari ketentuan normatif ketika ketentuan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara konkret.

Usaha hakim dalam memutus ketiga putusan perkara harta bersama tersebut dapat dihubungkan dengan tahapan hakim dalam memutus dan menemukan hukum yang dijelaskan dalam buku karya Prof. Achmad Ali "*Menguak Tabir Hukum*", tahapan tersebut terbagi ke dalam tiga tahapan: tahap konstatir, tahap kualifikasi dan tahap konstituir.

Pertama merupakan tahap konstatir, hakim dalam tahap ini memeriksa benar atau tidaknya peristiwa atau dengan kata lain melakukan pembuktian yang sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUHPerdara, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi akan dapat dihindarkan dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Kedua merupakan tahap kualifikasi, setelah hakim memastikan melalui tahap konstatir adanya fakta bahwa harta yang disengketakan dalam ketiga putusan dikuasai oleh Tergugat, kemudian bahwa Penggugat sebagai suami tidak melaksanakan kewajibannya selaku kepala keluarga, kontribusi Tergugat lebih besar dalam memperoleh harta. Ketiga merupakan tahap konstituir, dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri. Dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan ditemukan fakta-fakta hukum lain terkait gugatan harta bersama sebagai akibat dari perceraian, Penggugat selaku mantan suami selama perkawinan kurang kontribusinya dalam menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan juga kewajiban lain dalam perkawinan.

Dalam Islam, penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia atau disebut dengan *maqashid syari'ah*. Tujuan syariat dapat dikatakan sebagai maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kemaslahatan adalah membawa kebaikan dan menolak keburukan bagi manusia secara universal, yang lebih operasional disebut dengan keadilan sosial.²⁵ *Maqashid syari'ah* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Syekh Muhamad Abu Zahra dalam kitabnya *Ushul Fiqh* merumuskan tujuan kehadiran hukum Islam:²⁶

1. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti sholat, puasa, dan haji.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim.

²⁵ Firman Wahyudi, "Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqashid Syariah", PA Bangil, hlm. 10.

²⁶ Jasser Auda, 2006, *Fiqh al-Maqashid Inathoh al-Ahkami as-Syari'ati Bimaqashidiha*, hlm. 223-225, dalam Nur Awaliyah Haq, 2020, Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa.Kdl.

Maqashid Syari'ah, teori hukum Islam yang dirumuskan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi²⁷ menekankan penting adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang dilaksanakan masing-masing pihak dalam hubungan perkawinan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Keputusan yang diambil dalam pembagian harta bersama harus didasarkan pada pertimbangan kontribusi masing-masing pihak selama hubungan pernikahan berlangsung dengan kemudahan dalam penyelesaian tanpa membebani salah satu pihak, serta perlindungan hak dan kesejahteraan ekonomi mantan pasangan.

Hakim dalam menerapkan hukum terhadap perkara pembagian harta bersama di pengadilan agama dapat menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* demi tegaknya hukum dan keadilan dengan melihat unsur kemaslahatan dan keadilan di dalamnya. *Maqashid Syariah* yang dimaksud adalah dengan melihat kasus *a quo* secara kontekstual baik dengan pendekatan psikologis maupun kontributif terhadap kedudukan subjek hukum dalam perolehan harta bersama yang dalam hal ini adalah mantan suami-istri. Pembagian harta bersama dengan pendekatan psikologis maupun kontributif berkaitan dengan upaya memelihara harta secara proporsional dan berkeadilan. Dengan memperhatikan besaran kontribusi dan melihat komitmen salah satu pihak dalam perkawinan maka akan tercapai tujuan dan maksud hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat Islam. Kemaslahatan di sini subjek hukumnya adalah para pihak dalam hubungan perkawinan (mantan suami istri).

Tujuan dari konsep *maqashid syari'ah* dihubungkan dengan perkara harta bersama dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁸

1. Perlindungan terhadap Agama

Dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, nilai-nilai syariat Islam harus tetap dikedepankan, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara damai. Ketentuan syariat Islam menekankan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban pasangan secara adil termasuk dalam pembagian nafkah iddah, mut'ah, dan hak kepemilikan bersama yang dalam hal ini pembagian harta pasca perceraian. Agama merupakan landasan utama dalam mengatur hubungan pasca perceraian. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan spesifik untuk perkawinan bagi umat Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menandakan diakuinya peran agama dalam hukum yang mengatur perkawinan.

2. Perlindungan terhadap Jiwa

Perceraian sering kali membawa dampak psikologis yang besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan, termasuk pemberian nafkah yang layak bagi mantan istri dan anak-anak. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan yang bermartabat bagi semua pihak yang terkena dampak perceraian. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa dan kesejahteraan anak. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang *kafa'ah* (kesetaraan) dalam perkawinan, yang mendorong pertimbangan rasional dalam pemilihan pasangan.

3. Perlindungan terhadap Akal

Dalam menyelesaikan sengketa harta pasca perceraian, setiap individu harus bertindak rasional dan bijaksana. Penyelesaian yang berlarut larut dan penuh permusuhan hanya akan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penggunaan jalur mediasi dan musyawarah dalam semangat *ishlah*

²⁷ Moh. Toriquddin, 2014, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 33-47.

²⁸ Riswan, Hasnawati, 2025, "Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2 No. 1, hlm. 49-50.

(perdamaian) lebih diutamakan dalam ajaran Islam agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan akal sehat dan keadilan. KHI mengatur tentang *kafa'ah* (kesetaraan) dalam perkawinan, yang mendorong pertimbangan rasional dalam pemilihan pasangan.

4. Perlindungan terhadap Keturunan

Perceraian tidak boleh mengorbankan hak-hak anak, baik dalam hal pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan finansial mereka. Islam mengatur bahwa ayah tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak anaknya, meskipun telah bercerai. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak, serta menjaga stabilitas sosial mereka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta status hukum anak, yang mencerminkan upaya untuk melindungi keturunan.

5. Perlindungan terhadap Harta

Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan hukum syariah. Penyelesaian sengketa harus menghindari praktik zalim seperti penguasaan sepihak atau manipulasi hukum untuk merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan dalam pembagian harta ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan mantan pasangan dan anak-anak, serta menghindari kemiskinan atau kesulitan ekonomi akibat perceraian. Sistem perkawinan Indonesia mengatur tentang harta bersama dan hak-hak ekonomi pasangan, yang sejalan dengan prinsip perlindungan harta. Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, termasuk konsep harta bersama dan harta bawaan. Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan lebih rinci tentang pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, yang mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak ekonomi kedua pihak Dengan mengintegrasikan *maqashid syariah* dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian, keadilan dan kesejahteraan dapat lebih terjamin. Prinsip perlindungan hak ini tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial.

Contra legem di atas menerangkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama dengan porsi sama besar ternyata tidak berlaku "*likulli zaman wa makan*". Kata-kata "demi rasa keadilan" menyiratkan terdapat tidak cukupan informasi pada aturan normatif yang membagi 1/2 harta bersama. Pemenuhan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dilihat dari pertimbangan Putusan Nomor 266K/AG/2010, determinan terhadap bagian perolehan harta bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan (perkawinan) berimplikasi terhadap porsi perolehan harta bersama pasca perceraian.²⁹

Pada pokoknya, *contra legem* yang dilakukan oleh hakim berawal dari peristiwa-peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan sehingga sudah seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Sebenarnya sangat sulit sekali mewujudkan ketiganya dalam satu keputusan. Sehingga terkadang keputusan hakim dikatakan sebagai sebuah putusan yang mengoyak dan tidak adil atau tidak mendengarkan rasa keadilan masyarakat dan sebutan lainnya. Karena secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan mempunyai kemampuan terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap untuk mencakup seluruh kegiatan manusia, oleh karena itu ada undang-undang yang lengkap-selengkapnya ada pula undang-undang yang tidak jelas se jelasnya.

²⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>, diakses, tanggal 02 Oktober 2025.

Dilihat dari pertimbangan hukum hakim, penulis menilai putusan tersebut sudah sesuai memenuhi rasa keadilan dengan berfokus kepada pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak selama hubungan perkawinan berlangsung. Di Indonesia, banyak hakim yang menggunakan metode *contra legem* dalam menerapkan pembagian harta bersama dalam perkara serupa. Implementasi peraturan perundang-undangan dalam pembagian harta bersama pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak perkara pembagian harta bersama yang apabila dibagi sesuai peraturan yang ada akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dengan demikian dalam beberapa kasus-kasus yang serupa, para hakim memiliki peran besar dalam memutuskan perkara dengan melakukan penemuan hukum.

Adanya kasus-kasus yang tidak dapat diputuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kehidupan masyarakat dapat berubah dikarenakan waktu, tempat, serta suasana. Tentu hakim dalam memutuskan putusan penting melakukan ijtihad atau upaya penemuan hukum guna menyesuaikan kondisi yang ada. Oleh karenanya pertimbangan hakim penting untuk memastikan bahwa hukum tidak kaku, akan tetapi tetap dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

1. Majelis hakim menerapkan asas *ius contra legem* dengan metode penemuan hukum. Penemuan hukum dilakukan dengan menggali secara mendalam fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terhadap Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.P.br, Putusan Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA.P.br, dan Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.P.br, dengan pembagian harta bersama sebanyak 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat. Pada ketiga putusan Majelis hakim tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada karena merasa peraturan tersebut tidak memberikan rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 dalam perkara harta bersama menegaskan bahwa pembagian harta bersama dapat diberikan lebih besar kepada pihak yang kontribusinya lebih nyata dalam memperoleh harta, sehingga keadilan dapat lebih tercapai.
2. Pembagian bagian harta bersama dalam ketiga putusan harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru tersebut dalam pembagiannya sudah sesuai dengan *maqhasid syari'ah* dalam hukum Islam. Keadilan dilihat dari kontribusi pihak-pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban selama menjalani hubungan perkawinan. *Maqhasid syari'ah* menekankan pada pembagian hak secara adil berdasarkan kontribusi, kebutuhan, atau kesejahteraan pihak yang terlibat.

Saran

1. Dalam menerapkan asas *ius contra legem* yang lebih terarah dan dapat memberikan rasa keadilan, saran yang dapat diajukan adalah:
 - a. Mahkamah Agung sebaiknya menyusun pedoman atau Surat Edaran (SEMA) mengenai batasan dan indikator penerapan asas *contra legem* dalam perkara harta bersama.
 - b. Dalam memutus perkara harta bersama, hakim selain melihat ketentuan normatif juga sebaiknya mengedepankan pertimbangan hukum dengan melihat aspek sosiologis dan filosofis pada konsep keadilan.
 - c. Dapat melibatkan ahli atau membentuk tim teknis untuk membantu penilaian dan perhitungan nilai aset secara lebih akurat.
2. Dalam pertimbangan Hakim, sebaiknya *contra legem* ditempatkan sebagai jalan terakhir. Saran lain yang dapat diajukan adalah:
 - a. Hakim yang menerapkan asas *contra legem* dalam pertimbangannya dapat merujuk pada putusan-putusan pengadilan dalam perkara serupa yang sudah ada agar tidak menimbulkan disparitas putusan.
 - b. Penting adanya sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan antara suami dan istri.

- c. Penting adanya Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat, agar masyarakat memahami jika mereka tidak menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga maka akan menimbulkan risiko lenyapnya hak yang seharusnya didapat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komariah, 2003, Hukum Perdata, UMM Press, Malang.
- Mardalena Hanifah, 2014, Hukum Acara Peradilan Agama, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Margono, 2019, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- R. Soeroso, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo 2020, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, CV. Maha karya Pustaka, Yogyakarta,
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/Skripsi

- Aurora Mayawa Rissandjani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022. "Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Kredit Bank", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Firman Wahyudi, "Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqashid Syariah", PA Bangil.
- Jasser Auda, 2006, Fiqh al-Maqashid Inathoh al-Ahkami as-Syari'ati Bimaqashidiha, hlm. 223-225, dalam Nur Awaliyah Haq , 2020, Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa.Kdl.
- Moh. Toriquddin, 2014, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1.
- Mushafi dan Faridy, 2021, "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai", Batulis Civil Law Review. Vol. 2, No. 1.
- Muwahid, 2017, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1.
- Riswan, Hasnawati, 2025, "Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian", JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 2 No. 1.

Peraturan

- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Website

- <https://pta-manado.go.id/site/berita/law-form/981-perbedaan-antara-contra-legem-dengan-penemuan-hukum>, diakses, tanggal 10 Maret 2025.
- <https://nlink.at/sippapekanbaruid>, diakses, tanggal 5 Februari 2025.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>, diakses, tanggal 02 Oktober 2025.